

**KONTROVERSI KASTRASI SEBAGAI STRATEGI EFEK
JERA PELAKU PEDOFIL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

SKRIPSI



Oleh :

Diah Puspita Nurmala Sari

NPM. 12144300040

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2016

**KONTROVERSI KASTRASI SEBAGAI STRATEGI EFEK
JERA PELAKU PEDOFIL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas PGRI Yogyakarta untuk memenuhi
salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

DIAH PUSPITA NURMALA SARI

NPM. 12144300040

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

DIAH PUSPITA NURMALA SARI. Kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2015.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis tentang kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi dengan pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan atau *study literature* yaitu dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, kemudian mempelajari serta mengumpulkan data-data yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis data deskriptif, metode deduktif, dan metode induktif.

Hasil Penelitian dalam penulisan skripsi ini tentang kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM adalah pedofil merupakan seseorang yang memilih menunjukkan aktivitas seksual kepada anak yang berumur kurang dari 13 tahun. Seseorang untuk dapat dikatakan pedofil setelah menjalani pemeriksaan psikologis, karena tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pedofil. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Di Indonesia kastrasi menjadi wacana hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang kemudian direalisasikan dalam isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hukuman tambahan kastrasi dinilai melanggar HAM bagi pelaku, tetapi diharapkan mampu melindungi anak-anak dan memberikan efek jera bagi pelaku pedofil. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah harus segera membuat langkah tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku pedofil agar kekerasan seksual tidak terus bertambah.

Kata Kunci: Kastrasi, Pedofil, HAM, Hukum

ABSTRACT

DIAH PUSPITA NURMALA SARI. *Castration of controversy as a deterrent strategy pedophile perpetrators viewed from the perspective of law and human rights. Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education. PGRI University of Yogyakarta. July 2016.*

The purpose of this thesis to analyze about the castration of controversy as a deterrent strategy for perpetrators of pedophile evaluated from the perspective of law and human rights.

The research of methods in this thesis is data collection used literature study by reading books that relate to the problem was raised, then studying and collection data current and relevant associated with the writing of thesis. Data analysis methods in this thesis used the descriptive method, the deductive method and the inductive method.

The results of research in this thesis about the castration of controversy as a strategic deterrent for perpetrators of pedophile evaluated from the perspective of law and human rights are pedophile is someone who choose to show sexual activity for children aged less than 13 years. Someone to be considered a pedophile after undergoing a psychological checkup, because not all perpetrators of sexual crimes against children are pedophile. The rise of cases of sexual violence against children to the attention of the government to create a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). In Indonesia castration discourse additional penalties for perpetrators of sexual violence in children who later realized in the content regulation (Perppu) number 1 of 2016 the second amendment of law number 35 of 2014. The additional penalty of castration violates human rights perpetrators, but this is expected to protect children an provide a deterrent effect for perpetrators pedophile. The suggestion can be given is the government should immediately make firm steps to give deterrent effect to the perpetrators of sexual violence of pedophiles the are not growing.

Keywords: Castration, Pedophile, Human Rights, Law

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONTROVERSI KASTRASI SEBAGAI STRATEGI EFEK
JERA PELAKU PEDOFIL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

DIAH PUSPITA NURMALA SARI
NPM 2111410049

Telah dipertahankan di depan Tim Pembimbing Matri Pendidikan
Pascasarjana dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta
Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Juni 2016

Skripsi oleh Diah Puspita Nurmala Sari ini
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.



Nama _____ Tanggal _____

Nama Dra. Mst. Endang _____ Tanggal 15/6/2016

Nama Sopri Hartanto, M.Pd _____ Tanggal 15/6/2016

Nama Yitow Pranggawjaya, S.H., M.H. _____ Tanggal 15/6/2016

Nama Sigit Handoko, S.H., M.H. _____ Tanggal 15/6/2016

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing

Sigit Handoko, S.H., M.H.
NIS. 19651110 1992021 001





PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
KONTROVERSI KASTRASI SEBAGAI STRATEGI EFEK
JERA PELAKU PEDOFIL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Oleh :

DIAH PUSPITA NURMALA SARI
NPM. 12144300040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2016.

Susunan Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua : Dra. MM. Endang Susetyawati, M.Pd.		11/8 - 2016
Sekretaris : Supri Hartanto, M.Pd.		11/8 - 2016
Penguji I : Yitno Pringgowijoyo, S.H, MH.		11/8 - 2016
Penguji II : Sigit Handoko, S.H, MH.		11-8-2016

Yogyakarta, 11 Agustus 2016
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta
Dekan



Dra. Hj. Nur Wahyumiani, MA.
NIP. : 19570310 198503 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diah Puspita Nurmala Sari

NPM : 12144300040

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Kontroversi Kastrasi sebagai Strategi Efek Jera Pelaku Pedofil
Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
Tanda Tangan
8CAE5ADF604865368
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Diah Puspita Nurmala Sari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Buanglah keluhanmu yang akan menjadi beban dalam hidupmu, bangkitlah dan beranjaklah dari keluhanmu lalu kerjakan yang sudah menjadi pekerjaanmu. (Penulis)
2. Jangan pernah menyombongkan diri dengan ilmu yang sudah kamu peroleh, teruslah mencari ilmu dan berbagilah ilmu. (Penulis)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Almarhum Bapak
2. Ibunda yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat selama ini
3. Dosen-dosen prodi PPKn yang telah memberikan ilmunya.
4. Teman-temanku seperjuangan Dina, Duri, Eko, Erika, Samsul, Ukhti, Tantri, Anita, Dhita, Agus, Taufik, Brina, Syafri, Aryani, Mbak Ira dan teman lainnya yang selalu memberi semangat.
5. Penyemangatku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 jalur skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas selama menempuh kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penulisan skripsi ini.
3. Yitno Pringgowijoyo, SH., MH, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta bersama dengan tim yang telah menyetujui judul skripsi.
4. Sigit Handoko, SH., MH, Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta yang memberikan kuliah dan

memberi tambahan pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

6. Yuli Ibnu Darsono, S.Pd, Kepala Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah membantu dan mengizinkan Penulis dalam pencarian referensi dan sumber pustaka.
7. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah dibuat secara maksimal, Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Isi Skripsi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Hak Asasi Manusia (HAM)	11

B. Hukum	26
C. Anak	32
D. Kekerasan Seksual	43
E. Kastrasi dan Pedofilia	47
BAB III HASIL PENELITIAN.....	53
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip negara hukum di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum berarti hukum wajib dijunjung tinggi oleh semua orang, konsekuensi tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”. Unsur dari negara hukum salah satunya menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penting adanya sebuah perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara yang dikenal dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (Mukthie Fadjar, 2005: 42).

Franken memberi pengertian hak-hak dasar sebagai hak-hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campur tangan negara. Menyangkut penjabaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertulis dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Berkaitan dengan pengertian tersebut tidak lepas mengenai persoalan yang membahas tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek kehidupan (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 189).

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya bisa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tercapainya negara hukum yang baik karena adanya peran pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, tidak hanya orang dewasa tetapi juga seorang anak. Negara harus memberikan perlindungan bagi setiap anak dari tindakan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap anak di suatu negara menjadi tolak ukur suatu bangsa, untuk itu wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan negara. Hal ini untuk mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi negara pada masa depan. Anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemberian perlindungan terhadap anak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Anak sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi sejak dalam kandungan. Anak mempunyai hak yang sama seperti manusia dewasa seperti hak untuk hidup, merdeka, mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak tersebut tidak dapat dirampas oleh seorang manusia atau pihak lain.

Realita di Indonesia khususnya tentang perlindungan anak terdapat permasalahan tindak pidana terhadap anak, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, anak jalanan, dan korban perang. Kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi baik yang

diberitakan di media maupun tidak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dan ditangani secara maksimal, karena intensitasnya cukup tinggi di Indonesia.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi menurut *International Criminal Police Organization* dan *Federal Bureau of Investigation (FBI)* mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan tahun 2012 korban kekerasan seksual 256 orang dan pada 2013 menjadi 378 orang. Korbannya 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan (Merry Magdalena, 2014: 6).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama ini membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun bidang yang lain. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju membawa manfaat dalam kemajuan setiap negara termasuk negara lain, disisi lain hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual.

Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sering dinamakan dengan pedofil sebagian besar memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan korbannya. Masalah sosial dan ekonomi para korban yang berada di bawah garis kemiskinan juga menjadi pendorong tindak kejahatan. Keadaan masyarakat yang seperti itu ditambah dengan penerapan hukum yang tidak maksimal sebagai perlindungan masyarakat memberikan celah bagi para pelaku kekerasan seksual untuk melakukan aksinya. Hukuman penjara dengan lama 15

tahun penjara dinilai belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Pedofilia merupakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. *International Classification of Disease (ICD)* mendefinisikan pedofilia sebagai gangguan kepribadian dan perilaku pada orang dewasa yang melakukan hubungan seks dengan anak-anak usia puber atau prapuber. Pelaku pedofil melakukan kekerasan seksual pada anak dengan berbagai macam aktivitas seks, mulai dari menggesekkan tubuh bagian kemaluannya, melakukan *manstrubasi*, bersenggama, *penetrasi* pada mulut, vagina maupun anus yang dilakukan menggunakan penis, tangan, dan benda-benda asing lainnya. Perilaku kekerasan seksual pada anak ini diikuti dengan keterlibatan pada jaringan pedofilia Internasional. Para penyerang, penculik, dan pemerkosa anak sudah menjadi alat dari sebuah sindikat besar yang berisi orang-orang pengidap pedofilia (Merry Magdalena, 2014: 5).

Kasus pedofilia yang terus meningkat menjadi perhatian negara Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Suatu gerakan nasional dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan dengan melibatkan Badan Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial, Aparat Penegak Hukum, Tokoh Agama, Pers, Lembaga-lembaga Akademik dan Pakar-pakar untuk bersama-sama mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat, tangguh serta dapat menentukan masa depannya sendiri.

Pemerintah Indonesia memberikan wacana tentang hukuman kastrasi bagi pelaku pedofil di Indonesia lewat penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Sikap pemerintah ini pertama kali

diungkapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Kastrasi atau kebiri merupakan tindakan pembedahan fungsi organ reproduksi manusia untuk mengurangi dorongan seksual disebut kastrasi fisik, sedangkan kastrasi kimia dilakukan dengan cara penyuntikan zat antiandrogen. Kastrasi dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Kastrasi sebagai efek jera bagi pelaku pedofil diharapkan dapat menjadi strategi untuk meminimalkan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku pedofil dapat merusak masa depan anak yang menjadi korban apabila tidak ada Undang-Undang dan hukuman yang berat.

Munculnya wacana kastrasi bagi pelaku pedofil disebabkan karena kurang tegasnya hukuman yang telah diterapkan di Indonesia selama ini. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 oleh Presiden masih menimbulkan kontroversi hukuman kastrasi untuk pelaku pedofil. Banyak anggapan yang muncul dengan adanya wacana kastrasi, ada yang setuju dan tidak setuju. Kontroversi yang muncul ini tentu menjadi isyarat agar Perppu dikaji lebih mendalam. Sesuai dengan latar belakang tersebut Penulis mengambil judul skripsi tentang “Kontroversi Kastrasi Sebagai Strategi Efek Jera Bagi Pelaku Pedofil Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan HAM”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah skripsi ini adalah:

1. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Kastrasi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofil.
4. Kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif Hukum dan HAM.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM yang dibatasi pembahasan mengenai kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM.

D. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Penelitian secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, antara lain:

- a. Dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya pada hukuman kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM.
- b. Agar dapat menjadi bahan kajian bagi usaha-usaha penelitian lanjutan dan sebagai perbandingan maupun tujuan lain yang relevan yaitu yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Penelitian secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM
- b. Dapat menambah wawasan tentang kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan HAM.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga sering disebut dengan penelitian *literature*. Penelitian kepustakaan lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan (Suyadi, 2011: 64).

Metode *literature* membahas suatu topik untuk memecahkan masalah terhadap bahan pustaka, berupa informasi teoritis berupa referensi dari buku-buku, jurnal, koran, majalah, artikel serta Undang-undang yang berkaitan dengan kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.

Penelitian dengan menggunakan kajian pustaka ini untuk menggali gagasan dan pemikiran baru sehingga dikembangkan untuk memecahkan masalah. Penulis dapat mengembangkan teori yang berkaitan dengan kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.

2. Teknik Pengumpulan data

Penelitian kepustakaan atau *library research* teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi atau studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi atau studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui sumber-sumber literatur mengenai studi kontroversi kastrasi sebagai strategi efek jera bagi pelaku pedofil ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Sumber pustaka di antaranya buku-buku, buku teks, artikel, serta sumber-sumber lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengorganisasikan secara sistematis, mencermati dengan kritis, dan selalu menggunakan pendekatan filosofis (Suyadi, 2011: 64). Teknik analisis data yang digunakan antara lain:

a. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

b. Metode induktif

Metode induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

c. Metode deskriptif

Metode deskriptif yaitu sistem pemecahan suatu masalah dengan cara mengumpulkan dan menyusun data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

H. Sistematika Isi Skripsi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyusun sistematika isi skripsi sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Isi Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA / PENDEKATAN PENELITIAN

- A. Hak Asasi Manusia (HAM)
- B. Hukum
- C. Anak
- D. Kekerasan Seksual
- E. Kastrasi dan Pedofil

BAB III HASIL PENELITIAN**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**